

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

NOMOR : 9/HK.01.01/K.JI-17/07/2026

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK (KTAR)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan bebas dari bahaya asap rokok, perlu ditetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

b. Bahwa asap rokok sangat merugikan kesehatan bagi perokok maupun orang lain yang berada di sekitarnya; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi tentang Kawasan tanpa asap rokok di Lingkungan kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083)

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI;

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) di sebagian area gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

- KEDUA : Area yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok meliputi :
- a. Ruang Sekretariat
 - b. Ruang Pertemuan Besar (bagian tengah)
- KETIGA : Setiap pegawai atau tamu dilarang merokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok yang sudah ditetapkan.
- KE EMPAT : Pimpinan Kantor berwenang memberikan teguran secara lisan atau tertulis bagi setiap pegawai yang melanggar Surat Keputusan ini sesuai peraturan disiplin pegawai yang berlaku.
- KE LIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 09 Juli 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi



YOHANES PRADANA VIDYA KUSDANARKO,S.H